



GOVERNOR LAMPUNG

KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/654/B.II/HK/2011

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor 170/772/19/2011 tanggal 26 April 2011 hal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
2. Surat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 173/03.3.203.2011 tanggal 4 April 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung Nomor 20/DPDPG-II/KBL/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 perihal Pergantian Antar Waktu Sdr. KHAIRUL BAKTI, ST dari Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan surat Walikota Bandar Lampung Nomor 170/772/19/2011 tanggal 26 April 2011 serta surat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 173/03.3.203.2011 tanggal 4 April 2011, dan sesuai surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 278.13/068/KPU-Kota-008.435642/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai GOLKAR a.n. Dra. Hj. MINTARSIH YUSUF dinyatakan bahwa Dra. Hj. MINTARSIH YUSUF memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung masa jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 278.13/068/KPU-Kota-008.435642/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai GOLKAR;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 067/BA/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

-----**KHAIRUL BHAKTI, ST**-----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung masa jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Golongan Karya terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

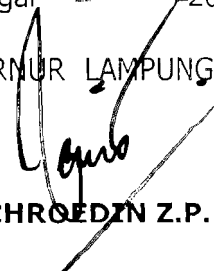
KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

-----**Dra. Hj. MINTARSIH YUSUF**-----
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dari Partai Golongan Karya sisa masa jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung;
8. Ketua KPU Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Sdr. KHAIRUL BHAKTI, ST di Bandar Lampung;
11. Sdr. Dra. Hj. MINTARSIH YUSUF di Bandar Lampung.